



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Simpan Pinjam Sido Makmur Sedoyo (KSP SMS), berkedudukan di Jalan Krakatau No. 16 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh IMELDA FANITA PUTRI, Karyawan KSP Sido Makmur Sedoyo Kencong – Kabupaten Jember. Memberikan Kuasa kepada H.A. CHAIRUL FARID, SE.,SH.,MH. Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “H.A.C FARID and Partner’s” alamat di Jl. Gajah Mada No. 163 Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jember Kelas 1A Nomor. 294/Pendaft/Pdt/2024, tertanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurhayati, beralamat di Dusun Padangrejo, Rt/Rw 001/001, Desa/Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Moh. Saifuddin, beralamat di Dusun Padangrejo, Rt/Rw 001/001, Desa/Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 09 Juli 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 telah terjadi realisasi kredit di kantor Penggugat kepada Tergugat 1 dengan Hutang Pokok sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) sesuai SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07399/PH/SMS-KNC/X/2021 No. Kredit : 01-4-07399;
2. Bahwa karena berdasarkan SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG yang telah ditandatangani oleh Tergugat 1 ternyata tidak lancar dan tidak dibayar sesuai perjanjian bahkan terjadi tunggakan, selanjutnya Tergugat 1 bersama Tergugat 2 memohon untuk dijadwal ulang/ rescheduling dan plafondering dengan menambahkan jumlah tunggakan menjadi Plafond/ pokok Kredit;
3. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 telah terjadi akad kredit di kantor Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan nominal sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) dengan SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07940/PH/SMS-KNC/VI/2023 dengan jadwal pengembalian sesuai kesepakatan, harus dibayar setiap bulan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dimulai tanggal 05 Juli 2023 sebesar 1.084.533 (satu juta delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan berturut-turut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kredit yang telah diajukan oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dan telah dicairkan/ diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama menandatangani AKTA KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN dan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan data sebagai berikut :

SHM No. : 2885
Desa : Gadingrejo
Kecamatan : Umbulsari
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur
Surat Ukur : Tanggal 18/05/2021
No. : 02856/Gadingrejo/2021
Luas : 827 m2
Nama : Nurhayati

5. Bahwa Tergugat 1 adalah istri dari Tergugat 2 yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2021 telah menandatangani SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H._No.P.H. 07399/PH/SMS-KNC/X/2021 No. Kredit : 01-4-07399 dan telah terjadi realisasi kredit di kantor Penggugat kepada Tergugat 1 dengan nominal Hutang Pokok sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) yang dilengkapi pengikatan AKTA KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor :10 Tanggal 05 Oktober 2021 dihadapan Pejabat Notaris MUTI'ATUL KHASANAH EDY CAHYONO, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Jl. Pahlawan 99 Wuluhan Jember dan dengan menyerahkan jaminan Hutang Tergugat 1 berupa sebidang tanah dengan data sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. : 2885
Desa : Gadingrejo
Kecamatan : Umbulsari
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur
Surat Ukur : Tanggal 18/05/2021
No. : 02856/Gadingrejo/2021
Luas : 827 m2
Nama : Nurhayati

6. Bahwa sesuai SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG yang telah ditandatangani oleh Tergugat 1 ternyata tidak lancar dan tidak dibayar sesuai perjanjian bahkan terjadi tunggakan, selanjutnya Tergugat 1 bersama Tergugat 2 memohon untuk dijadwal ulang rescheduling dan plafondering dengan menambahkan jumlah tunggakan menjadi Plafond/ pokok Kredit;
7. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 telah terjadi akad kredit di kantor Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan nominal sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) dengan SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07940/PH/SMS-KNC/VI/2023 dengan jadwal pengembalian sesuai kesepakatan, harus dibayar setiap bulan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dimulai tanggal 05 Juli 2023 sebesar 1.084.533 (satu juta delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan berturut-turut;
8. Bahwa di dalam SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07940/PH/SMS-KNC/VI/2023 tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.39.200.000,-

Halaman 4 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Hutang Pokok Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
- 2) Hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp.65.071.980,- (enam puluh lima juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG yaitu tanggal 05 Juni 2023
- 3) Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 05 setiap bulannya berupa angsuran sebesar Rp.1.084.533,- (satu juta delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 4) Bunga 01.10 % (satu koma sepuluh persen) flat setiap bulan;
- 5) Denda Rp.5.422 (lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) perhari;
9. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan agunan/ jaminan berupa sebidang tanah dan/ atau tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2885, Desa: Gadingrejo Kecamatan : Umbulsari Kabupaten : Jember Provinsi : Jawa Timur, Surat Ukur : Tanggal 18/05/2021 No. 02856/Gadingrejo/2021, Luas : 827 m2, Nama: Nurhayati; yang diserahkan kepada dan disimpan oleh Penggugat sampai dengan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 Lunas;
10. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2, juga telah menandatangani Akta Kuasa

Halaman 5 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Membebaskan Hak Tanggungan No. 10 tanggal 05 Oktober 2021 yang telah dibuat dihadapan Pejabat Notaris MUTI'ATUL KHASANAH EDU CAHYONO, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Jl. Pahlawan 99 Wuluhan Jember, yang salah satu klausulnya berisi *bahwa Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila Debitur cidera janji* atau bisa juga disebut wanprestasi (alinea 2 halaman 5 dari 7 halaman);

11. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga telah menandatangani SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07940/PH/SMS-KNC/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 (PK baru) yang berisi kuasa bahwa Peminjam memberi kuasa kepada koperasi untuk menjual barang dan atau benda tidak bergerak yang dijaminkan kepada koperasi untuk pelunasan hutang-hutang peminjam yang tercantum dalam surat perjanjian, sehingga jelas perintah kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk pelunasan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2, apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 wanprestasi/cidera janji (alinea ke 2, halaman 5 dari 6 halaman);

12. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 1 huruf c) Pasal 1 huruf d dan Pasal 1 huruf e SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07940/PH/SMS-KNC/VI/2023, Tanggal 05 Juni 2023 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 59.216.780,- (lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Kewajiban Pokok sebesar Rp.39.200.000.- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah)



- b. Kewajiban Bunga sebesar Rp.5,174.400,- (lima juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- c. Kewajiban Denda Rp.12.682.380,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
- d. Kewajiban Biaya administrasi Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

13. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07940/PH/SMS-KNC/VI/2023 tersebut sejak bulan Juli tahun 2023, sehingga hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai dengan posisi akhir bulan Juni tahun 2024 adalah sebesar Rp.59.216.780 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);

14. Bahwa akibat macetnya kredit/ pinjaman Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif untuk pinjaman macet Penggugat yang disesuaikan untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P.OJK) No. 33/POJK.03/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif;

15. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik secara langsung bahkan melalui surat sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan 1, Nomor : 023/KSP.SMS/V/2024, tanggal 18 Mei



2024 dan;

b. Somasi Nomor : 13/S/Adv/VI/2024 tanggal 03 Juni 2023 sebagai

Peringatan terakhir agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

16. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya penagihan persuasif/musyawarah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang;
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.P.H.07940/PH/SMS-KNC/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 serta Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 10 tanggal 05 Oktober 2021 yang telah dibuat dihadapan Pejabat Notaris MUTI'ATUL KHASANAH EDY CAHYONO, Sarjana Hukum yang ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2);
18. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah wanprestasi terhadap SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG yang dilengkapi pengikatan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.59.216.780 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) yang terdiri dari : Pokok Hutang sebesar Rp.39.200.000.- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), Kewajiban Bunga sebesar Rp.5,174.400,- (lima juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), Kewajiban Denda Rp.12.682.380,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), Kewajiban Biaya administrasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

19. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;
20. Bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan menyerahkan agunan/ jaminan dan/ atau penjualan jaminan/ agunan yang semula milik Tergugat 1 melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.PH: 07940/PH/SMS-KNC/VI/2023, tanggal 05 Juni 2024;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 10 Tanggal 05 Oktober 2021 serta Surat Pernyataan Barang Jaminan Tanggal 05 Juni 2023 Surat Pernyataan Bawah Tangan untuk menjual jaminan agunan secara bawah tangan maupun dimuka umum yang ditanda tangani Tergugat 1;

Halaman 9 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah Wanprestasi/ Cidera Janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.PH: 07940/PH/SMS-KNC/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/ kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 59.216.780,- (lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - 1) Pokok Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah)
 - 2) Bunga Rp.5,174.400,- (lima juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 - 3) Denda Rp.12.682.380,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
 - 4) Biaya administrasi Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 apabila tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Tergugat 1 dilakukan lelang eksekusi berdasarkan putusan lelang untuk melunasi hutang tersebut;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I tidak hadir dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. P-1 : Copy dari Asli KTP Penggugat telah nassegel dan bermaterai cukup;
Membuktikan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia domisili tetap;
2. P-2 : Copy dari Asli AKTA PENDIRIAN KOPERASI SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 518/772.BH/XVI.7/410/2010, Tanggal 08 Nopember 2010
Membuktikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sido Makmur Sedoyo disahkan oleh MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
3. P-3 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05 Juni 2023;
Membuktikan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) sejak tanggal 05 Juni 2023; Pinjaman Kredit diterima langsung oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dengan membubuhkan tandatangannya di Kuitansi Tanda Terima Uang;
4. P-4 : Copy dari Asli AKTA KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 10 Tanggal 05 Oktober 2021;
Membuktikan bahwa AKTA KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN atas jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2885, Desa: Gadingrejo, Kecamatan : Umbulsari, Kabupaten : Jember,

Halaman 11 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Jawa Timur, Surat Ukur : Tanggal 18/05/2021 No.
02856/Gadingrejo/2021, Luas : 827 m2, Nama: Nurhayati, dibuat
dan ditandatangani dihadapan Pejabat Notaris MUTI'ATUL
KHASANAH EDY CAHYONO, Sarjana Hukum di Jember;

5. P-5 : Copy KTP Tergugat 1 Nurhayati, NIK.3509054801710003;
Membuktikan bahwa Tergugat 1 adalah warga negara Indonesia
domisili tetap;
6. P-6 : Copy KTP Tergugat 2 Moh. Saifuddin, NIK.3509052003650001;
Membuktikan bahwa Tergugat 1 adalah warga negara Indonesia
domisili tetap dengan alamat yang sama dengan Tergugat 1;
7. P-7 : Copy KK Tergugat;
Membuktikan bahwa Tergugat 2 adalah suami sah dari Tergugat 1;
8. P-8 : Copy dari Asli SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG
No.PH: 07399/PH/SMS-KNC/X/2021 Tanggal 05 Oktober 2021;
Membuktikan bahwa SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG
No.PH : 07399/PH/SMS-KNC/X/2021 dibuat dan ditandatangani
dihadapan Pejabat Notaris MUTI'ATUL KHASANAH EDY
CAHYONO, Sarjana Hukum di Jember yang tertulis didalamnya
tentang Hutang Pokok, Bunga, Denda dan Kewajiban Para Pihak
dalam hal hutang Tergugat 1;
9. P-9 : Copy dari Asli SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG
No.PH: 07940/PH/SMS-KNC/VI/2023, Tanggal 05 Juni 2023;
Membuktikan bahwa SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG
No.PH : 07940/PH/SMS-KNC/VI/2023 dibuat dan ditandatangani
dihadapan Pejabat Notaris MUTI'ATUL KHASANAH EDY
CAHYONO, Sarjana Hukum di Jember yang tertulis didalamnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hutang Pokok, Bunga, Denda dan Kewajiban Para Pihak dalam hal hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2;

10. P-10 : Copy dari Asli SURAT PERINGATAN 1 Nomor : 023/KSP.SMS/V/2024, Tanggal 18 Mei 2024;

Membuktikan bahwa Penggugat telah memberi peringatan secara tertulis dan mohon kepada Tergugat 1 agar membayar dan menyelesaikan kewajibannya;

11. P-11 : Copy dari Asli Somasi Nomor : 13/S/Adv/VII/2024, Tanggal 03 Juni 2024;

Membuktikan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi peringatan tegas secara tertulis dan meminta Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar dan menyelesaikan serta melunasi hutang kewajibannya kepada Penggugat;

12. P-12 : Copy dari Asli SERTIPIKAT HAK MILIK No.2885, PROVINSI JAWA TIMUR, KABUPATEN JEMBER, KECAMATAN UMBULSARI, DESA GADINGREJO Surat Ukur : Tanggal 18/05/2021 No. 02856/Gadingrejo/2021, Luas : 827 m2, Nama: Nurhayati;

Membuktikan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyerahkan SERTIPIKAT HAK MILIK No.2885 nama Tergugat 1 sebagai jaminan atas Hutang kepada Penggugat;

13. P-13 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Barang Jaminan Tanggal 05 Juni 2023;

Membuktikan bahwa Surat Pernyataan Barang Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat 1 dengan menyatakan Jaminan adalah benar-benar milik Tergugat 1 secara pribadi dan dengan ini :

a. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga /

Halaman 13 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



angsuran selama 3 bulan, dan saya tidak sanggup untuk membayar / melunasi, maka saya bersedia secara sukarela menyerahkan sertifikat dan Sebidang Tanah yang menjadi jaminan untuk dititipkan sementara kepada KSP SMS Kencong;

- b. Apabila sampai hari ke 30 setelah tanggal penitipan, ternyata saya tidak membayar tunggakan bunga/pelunasan, maka saya menyetujui penjualan Sertifikat beserta Sebidang Tanah jaminan saya oleh pihak KSP SMS, dimana hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman saya;
- c. Apabila hasil penjualan terhadap jaminan saya ternyata masih kurang mencukupi untuk pelunasan maka saya bersedia menambah kekurangannya;

Bahwa Tergugat 1 telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawahtangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

14. P-14 : Copy dari Asli Perubahan Susunan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sido Makmur Sedoyo Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;

Membuktikan bahwa Pemberi Tugas dan Pemberi Kuasa Gugatan adalah benar menjabat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sido makmur Sedoyo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;

15. P-15` : Print Out Riwayat Angsuran dan tunggakan angsuran atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 Juni 2024;

Mebutikan bahwa kewajiban Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah:

- a. Hutang Pokok sebesar Rp.39.200.000.- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewajiban Bunga sebesar Rp.5,174.400,- (lima juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- c. Kewajiban Denda Rp.12.682.380,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- d. Kewajiban Biaya administrasi Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah Hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 59.216.780,- (lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **BADRUD TAMAM** pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong, Kabupaten Jember dan pernah memberikan layanan kredit kepada Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemberian layanan kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong itu saya berikan kepada Tergugat II pada bulan September 2021;
 - Bahwa masa angsuran pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong kepada Tergugat II selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Juni 2023 s/d 05 Juni 2028;
 - Bahwa Saksi menerangkan ketika datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong, Tergugat II bersama dengan Tergugat I membawa berkas pengajuan Kredit pinjaman uang lalu diterima;

Halaman 15 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan kredit pinjaman berupa uang kepada Tergugat II dan Tergugat I, atas perintah Pimpinan, Saksi diberi tugas untuk melakukan survey ke rumah Tergugat II dan Tergugat I dan hasilnya layak untuk diberikan pinjaman;
- Bahwa dalam hal pemberian kredit kepada Tergugat II dan Tergugat I, Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong mensyaratkan adanya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama NURHAYATI;
- Bahwa Saksi saya tidak mengetahui terjadinya proses penandatanganan berkas perjanjian pengakuan hutang, karena tugas Saksi hanya sebagai pemberi layanan kredit kepada Tergugat II dan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II dan Tergugat I datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong hanya sekali saja;
- Bahwa pada awalnya Tergugat II dan Tergugat I lancar dalam melakukan pembayaran hutangnya. Namun pada bulan Juni 2023, Tergugat II datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong mengajukan Reschedule ((Penjadwalan Kembali) karena ada keterlambatan angsuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran angsuran Tergugat II dan Tergugat I pernah k macet pada bulan Februari 2021. Kemudian mula terlambat awal bulan September 2023 sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Tergugat II, yang ikut dalam proses hutang piutang kepada Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah diberi tugas untuk ikut melakukan somasi kepada Tergugat II dan Tergugat I;

Halaman 16 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi ikut melakukan somasi terhadap Tergugat II dan Tergugat I, Saksi ikut masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II pada saat ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat I belum lunas dan membayarnya itu kadang – kadang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) tetapi ada kalanya membayar sejumlah Rp.300.000.00,00 (tiga ratus juta);
- Bahwa Jaminan hutang Tergugat II dan Tergugat I atas hutangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam “Sido Makmur Sedoyo” Kencong berupa Tanah yang telah bersertipikat Hak Milik atas nama NURHAYATI;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam penandatanganan perikatan hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Koperasi Simpan Pinjam “Sido Makmur Sedoyo” Kencong di Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penandatanganan pencairan uang dari Koperasi Simpan Pinjam “Sido Makmur Sedoyo” Kencong kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi **GILANG RADIANSYAH** pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kredit macet yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Koperasi Simpan Pinjam “Sido Makmur Sedoyo” Kencong;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kredit macet karena pernah diajak oleh Saksi BADRUD TAMAM menagih hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 17 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi bahwa Saksi pernah diajak menagih oleh BADURD TAMAM kepada Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Januari dan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong, tetapi sudah berhenti sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan dan penerimaan uang dari Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana kebiasaannya kalau Tergugat I dan Tergugat II membayar hutangnya selalu di Kantor Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima titipan uang angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II untuk dibayarkan kepada Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar hutangnya dilunasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan Sertipikat Hak Milik dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 serat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni BADRUD TAMAM dan GILANG RADIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa surat perjanjian pengakuan hutang tanggal 5 Oktober 2021 diketahui bahwa pada tanggal pada tanggal 5 Oktober 2021 Penggugat selaku Koperasi Simpan Pinjam Sido Makmur telah memberikan pinjaman kepada para Tergugat uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dengan jangka waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Badrud Tamam yang menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi pernah memberikan layanan kredit kepada Tergugat II. Bahwa Saksi juga menerangkan pemberian layanan kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong itu Saksi berikan kepada Tergugat II pada bulan September 2021. Bahwa Masa angsuran pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Sido makmur

Halaman 19 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedoyo" Kencong kepada Tergugat II selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Juni 2023 s/d 05 Juni 2028;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu tersebut diatas sebagaimana mana dalam Pasal 1 surat perjanjian aquo, para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok sebagaimana yang telah diperjanjikan dan bahkan terjadi tunggakan pembayaran sehingga pada tanggal 5 Juni 2023, para Tergugat mengajukan akad kredit ulang kepada Penggugat dengan nilai permohonan pinjaman sejumlah Rp 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badrud Tamam bahwa pada awalnya Tergugat II dan Tergugat I lancar dalam melakukan pembayaran hutangnya. Namun pada bulan Juni 2023, Tergugat II datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong mengajukan Reschedule ((Penjadwalan Kembali) karena ada keterlambatan angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengajuan ulang pinjaman atau disebut dengan reschedul pinjaman, oleh Penggugat telah dilakukan surat perjanjian kedua tertanggal 5 Juni 2023 dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2028 (vide P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa akta kuasa membebankan hak tanggungan diketahui bahwa dalam surat perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dalam Pasal 5 telah ditentukan bahwa untuk menjamin hutang para Tergugat kepada Penggugat maka para Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah hak milik terdaftar atas nama Tergugat I sebagaimana bukti P.12 dan telah dibebani hak tanggungan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Mutiatul Khasanah Edy cahyono, serta telah dibebani hak tanggungan yang terdaftar pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badrud Tamam bahwa Saksi mengetahui tanah dengan sertipikat hak milik atas nama NURHAYATI (Tergugat I) Jaminan hutang Tergugat II dan Tergugat I atas hutangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong berupa sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik atas nama NURHAYATI, nomor 2885, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, surat ukur tanggal 18/05/2021, Nomor 02856/Gadingrejo/2021, Luas 827 meter persegi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 12, dimana para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagaimana surat perjanjian pengakuan hutang yang telah disepakati, sehingga Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan I tanggal 18 Mei 2024 dan surat somasi tanggal 3 Juni 2024 kepada para Tergugat (bukti surat bertanda P.10 dan P.11) agar pada tanggal 27 Mei 2024 para Tergugat harus menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badrud Tamam dan saksi Gilang Radyansah bahwa para saksi mengetahui ada kredit macet yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam "Sido Makmur Sedoyo" Kencong) karena para saksi pernah menagih hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Januari dan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) kali dan hingga kini para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa para Tergugat hingga gugatan ini diajukan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman yang telah diterima para Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga dengan demikian haruslah dikatakan wanprestasi/prestasi yang buruk, dengan demikian maka Petitum poin 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana surat pengakuan hutang yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat tanggal 5 Juni 2024 yang merupakan surat perjanjian pengakuan hutang setelah dilakukan reschedul, haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka kepada para Tergugat dihukum untuk melakukan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh hutang para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 59.216.780,- (lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian maka petitum poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat berdasarkan surat pengakuan hutang yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat maka kepada Penggugat diberi hak untuk menjual agunan yang diberikan oleh para Tergugat untuk melunasi hutang dari para Tergugat kepada Penggugat yang telah dibebani hak tanggungan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang dilakukan secara lelang dimuka umum, dengan demikian maka petitum poin 3 dan poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.PH: 07940/PH/SMS-KNC/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 10 Tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan Barang Jaminan Tanggal 05 Juni 2023 untuk menjual jaminan agunan dimuka umum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ Cidera Janji dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG No.PH: 07940/PH/SMS-KNC/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa hutang/ kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 59.216.780,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr



6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menjual obyek jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor 2885, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Surat Ukur tanggal 18/05/2021, Nomor 02856/Gadingrejo/2021, Luas 827 meter persegi tas nama Nurhayati (Tergugat I) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

Karno, S.H.,

Frans Kornelisen, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 44.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lain-lain

: Rp 125.000,00

----- +

Jumlah

:Rp. 399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)